



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 85 /V.07-WK/HK/2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN

PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Lembaran.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas meneliti dan memeriksa Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang meliputi:
- a. susunan kepengurusan Partai Politik di Kabupaten Way Kanan;
 - b. surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD dari KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik;


rencana...



- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya; dan
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal, 6 April 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 85 /V.07-WK/HK/2022
TENTANG
TIM KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Inspektur Kabupaten	Anggota	
4.	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Anggota	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 85 /V.07-WK/HK/2022

TENTANG

TIM KELENGKAPAN ADMINISTRASI

PENGAJUAN PERMOHONAN


BANTUAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sarwani, S.E, Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Firdaus, S.E.,M.M, Perencana Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Hernani Ena, S.Sos, Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
5.	Rustam Efendi, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
6.	Rita Yunita, S.E, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
7.	Budianto, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	



 BUPATI WAY KANAN,

 RADEN ADIPATI SURYA